

Perlindungan Hukum Bagi Pengemudi Ojek Online Dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan Dan Cipta Kerja Indonesia: Analisis Dan Evaluasi

Legal Protection For Online Motorcycle Taxi Drivers In The Perspective Of Indonesian Labor Law And Job Creation Law: Analysis And Evaluation

Edi Kristianta Tarigan^{a,1}, Erni Darmayanti^{b,2}, Mujib Medio Annas^{c,3}

^{a,b,c} Universitas Potensi Utama, Jl. KL. Yos Sudarso No.3A, KM 6,5, Medan, 20241
email: editarigan1312@gmail.com¹, esindank2@gmail.com², mujibmedio@gmail.com³

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah melahirkan model ekonomi baru berbasis platform, termasuk dalam sektor transportasi melalui layanan ojek online. Keberadaan pengemudi ojek online menjadi bagian integral dari ekosistem ekonomi digital, namun status hukum mereka sebagai tenaga kerja masih menjadi perdebatan. Sebagian besar pengemudi ojek online dianggap sebagai mitra oleh perusahaan aplikasi, bukan sebagai pekerja dalam hubungan kerja formal, sehingga berdampak pada keterbatasan perlindungan hukum yang mereka terima, seperti hak atas jaminan sosial, perlindungan keselamatan kerja, upah layak, serta hak atas penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi bentuk perlindungan hukum bagi pengemudi ojek online dalam perspektif hukum ketenagakerjaan nasional serta perubahan yang dibawa oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan. Hasil kajian menunjukkan bahwa terdapat kekosongan norma dalam regulasi yang secara eksplisit mengatur hubungan kerja antara pengemudi ojek online dan perusahaan aplikasi. UU Cipta Kerja belum secara komprehensif menjawab persoalan ini, meskipun membuka ruang fleksibilitas kerja dan kewajiban perlindungan minimum. Di sisi lain, pengemudi tetap berada dalam posisi rentan akibat tidak adanya kejelasan status hukum yang berdampak pada pengabaian hak-hak ketenagakerjaan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya formulasi regulasi khusus yang mengakui model kerja berbasis platform sebagai bagian dari hubungan kerja yang diakui secara hukum. Negara perlu hadir secara aktif melalui perumusan kebijakan yang adil dan berimbang, yang tidak hanya melindungi kepentingan korporasi, tetapi juga menjamin hak-hak dasar para pekerja digital. Dengan demikian, perlindungan hukum bagi pengemudi ojek online dapat diwujudkan secara konkret dalam kerangka hukum ketenagakerjaan yang adaptif dan progresif.

Kata Kunci : perlindungan hukum, ojek online, hukum ketenagakerjaan, Cipta Kerja, hubungan kerja

ABSTRACT

The development of digital technology has given rise to a new platform-based economic model, including in the transportation sector through online motorcycle taxi (ojek online) services. Online motorcycle taxi drivers have become an integral part of the digital economic ecosystem; however, their legal status as workers remains a subject of debate. Most online motorcycle taxi drivers are considered partners by platform companies rather than formal employees, resulting in limited legal protection, such as the right to social security, occupational safety, fair wages, and industrial dispute resolution. This study aims to analyze and evaluate the forms of legal protection available for online motorcycle taxi drivers from the perspective of national labor law and the Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation. The research employs a normative juridical method with a statutory and literature approach. The findings indicate a normative gap in regulations explicitly governing the employment relationship between online drivers and platform companies. The Job Creation Law has not comprehensively addressed this issue, even though it provides flexibility in employment arrangements and mandates minimum protection standards. Nevertheless, drivers remain in a vulnerable position due to the absence of clear legal status, which results in the neglect of their labor rights. This study recommends the formulation of specific regulations recognizing platform-based work models as part of legally acknowledged employment relationships. The state must play an active role in establishing fair and balanced policies, protecting not only corporate interests but also ensuring the fundamental rights of digital workers.

Consequently, legal protection for online motorcycle taxi drivers can be realized concretely within an adaptive and progressive labor law framework.

Keywords : *Legal Protection, Online Motorcycle Taxi, Labor Law, Job Creation Law, Employment Relationship*

Disubmit: Info Artikel : Diterima :

Copyright © 2025 – Lex Justitia Journal. All rights reserved.

1. PENDAHULUAN

Kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Amerika Serikat terkait kenaikan biaya impor barang memberikan dampak perekonomian di tambah lagi terjadinya perang dagang Amerika Serikat dengan China, yang menyebabkan banyak terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Indonesia. Akibat dampak PHK tersebut banyak pekerja beralih menjadi pekerja pengemudi online, selain dikarenakan tidak diperlukannya keahlian yang khusus juga merupakan jawaban yang cepat untuk mendapatkan penghasilan yang cepat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Transportasi online adalah sebuah layanan transportasi dengan kegiatan transaksinya terhubung ke internet, berawal dari pemesanan, pembayaran, hingga pemantauan dan penilaian layanan transportasi tersebut. Objek online merupakan sarana transportasi berbasis aplikasi online yang dimana konsumen menggunakan hp android sebagai alat untuk memesan layanan ojek online dan terhubung dimana konsumen menggunakan hp android tersebut sebagai alat untuk memesan layanan ojek online dan terhubung kepada driver yang menerima pesanan dan siap mengantarkan konsumen ke tempat tujuan yang sudah ditentukan.

Layanan yang disuguhkan ojek online berupa antar jemput ke suatu tempat, layanan antar makanan, antar barang, antar belanja dan lain sebagainya dan tentunya ojek online harus mengantarkan baik penumpang maupun makanan, minuman dan lain sebagainya harus dengan hati-hati sampai ketujuannya.

Namun, sering sekali ojek online mengalami kerugian yang diakibatkan oleh konsumen yang tidak bertanggung jawab, belum lagi banyaknya terjadi kecelakaan di jalan pada saat melakukan pengantaran baik penumpang maupun barang yang mungkin diakibatkan karena kendaraan yang tidak terawat, tidak fokus/konsentrasi yang berkurang akibat rasa letih demi mengejar target guna mendapatkan insentif/bonus dan faktor-faktor lainnya.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Amerika Serikat terkait kenaikan biaya impor barang memberikan dampak perekonomian di tambah lagi terjadinya perang dagang Amerika Serikat dengan China, yang menyebabkan banyak terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Indonesia. Akibat dampak PHK tersebut banyak pekerja beralih menjadi pekerja pengemudi online, selain dikarenakan tidak diperlukannya keahlian yang khusus juga merupakan jawaban yang cepat untuk mendapatkan penghasilan yang cepat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Transportasi online adalah sebuah layanan transportasi dengan kegiatan transaksinya terhubung ke internet, berawal dari pemesanan, pembayaran, hingga pemantauan dan penilaian layanan transportasi tersebut. Objek online merupakan sarana transportasi berbasis aplikasi online yang dimana konsumen menggunakan hp android sebagai alat untuk memesan layanan ojek online dan terhubung dimana konsumen menggunakan hp android tersebut sebagai alat untuk memesan layanan ojek online dan terhubung kepada driver yang menerima pesanan dan siap mengantarkan konsumen ke tempat tujuan yang sudah ditentukan.

Layanan yang disuguhkan ojek online berupa antar jemput ke suatu tempat, layanan antar makanan, antar barang, antar belanja dan lain sebagainya dan tentunya ojek online harus mengantarkan baik penumpang maupun makanan, minuman dan lain sebagainya harus dengan hati-hati sampai ketujuannya.

Namun, sering sekali ojek online mengalami kerugian yang diakibatkan oleh konsumen yang tidak bertanggung jawab, belum lagi banyaknya terjadi kecelakaan di jalan pada saat melakukan pengantaran baik penumpang maupun barang yang mungkin diakibatkan karena kendaraan yang tidak terawat, tidak fokus/konsentrasi yang berkurang akibat rasa letih demi mengajar target guna mendapatkan insentif/bonus dan faktor-faktor lainnya.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan perundang-undangan yang meliputi penelitian terhadap hukum, sumber-sumber hukum atau peraturan perundang-undangan yang bersifat teoritis dan dapat digunakan untuk menganalisa permasalahan yang akan di bahas. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang erat hubungannya dengan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu buku-buku dan jurnal-jurnal penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perjanjian Kemitraan

Kemitraan bukan hanya diterjemahkan sebagai kerjasama akan tetapi kemitraan memiliki nilai yang strategis dalam mewujudkan suatu keberhasilan suatu lembaga/usaha dalam menerapkan manajemen modren. Kemitraan sebagai suatu jalinan kerjasama dalam keterkaitan usaha untuk bertahan dan bersaing dengan mengembangkan usahanya di dunia bisnis. Dalam perkembangannya baik dalam pengembangan sumber daya manusia maupun pengembangan kelembagaan/usaha, kemitraan merupakan salah satu strategi yang biasa ditempuh dan dipilih yang dilaksanakan atas dasar prinsip saling membutuhkan, mempercayai, memperkuat dan saling menguntungkan.

Kemitraan usaha juga merupakan satu instrumen kerjasama yang mengacu kepada terciptanya suasana keseimbangan, keselarasan dan keterampilan yang didasari saling percaya antara para pihak tersebut dan menunjang etika bisnis yang sehat. Para pihak dalam melaksanakan kemitraan mempunyai kedudukan hukum yang setara. Setara dalam artian para pihak yang mengikat perjanjian kemitraan memiliki kedudukan hukum yang sama dengan hak dan kewajiban yang patut dilaksanakan sebagaimana diatur dalam perjanjian.

Di Indonesia kemitraan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Di dalam peraturan tersebut telah mengatur hal-hal mengenai kemitraan tentang tujuan kemitraan, pola kemitraan, hak dan kewajiban pihak-pihak yang melakukan perjanjian kerjasama kemitraan dan mekanisme perjanjian kemitraan.

Perjanjian kerjasama kemitraan terjadi antara kedua belah pihak atau lebih yang mana para pihak tersebut telah menyepakati ketentuan yang sudah dibuat dalam hal kerjasama kemitraan untuk melakukan sesuatu. Dalam pasal 1313 KUHPdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Kemudian pasal 1320 KUHPdata menjelaskan mengenai syarat sahnya suatu perjanjian terdiri dari syarat subjektif (kesepakatan dan kecakapan) dan syarat objektif (suatu hal tertentu dan sebab yang halal), jika syarat subjektif tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan, sedangkan apabila syarat objektif tidak terpenuhi maka perjanjian batal demi hukum yaitu secara hukum sejak awal perjanjian itu dianggap tidak pernah ada.

Adapun mengenai perjanjian kerjasama kemitraan dalam Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Usaha Menengah, yaitu: ¹

- 1) Setiap bentuk kemitraan yang dilakukan oleh usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah dituangkan dalam perjanjian Kemitraan;
- 2) Perjanjian kemitraan dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia;
- 3) Apabila salah satu pihak adalah orang atau badan hukum asing dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Asing;
- 4) Perjanjian kemitraan tersebut paling sedikit memuat; kegiatan usaha, hak dan kewajiban masing-masing pihak, bentuk pengembangan, jangka waktu dan penyelesaian perselisihan.

Bentuk perjanjian kerjasama kemitraan perusahaan online dengan pengemudi online adalah suatu perjanjian kerjasama yang berbentuk perjanjian baku. Perjanjian baku adalah suatu perjanjian yang klausul-klausulnya sudah dibakukan oleh pihak pemakainya yang notabene mempunyai posisi tawar dan ekonomi yang lebih kuat, sedangkan pihak lainnya pada dasarnya mempunyai peluang yang kecil atau bahkan sama sekali tidak ada peluang untuk melakukan negosiasi mengenai perubahan substansi dari klausul-klausul yang telah dibakukan tersebut atau terjadi penyerahan tanggungjawab pihak pemberi kemitraan kepada pihak penerima kemitraan. Dalam perjanjian baku biasanya akan muncul istilah klausula eksonerasi yaitu ketentuan-ketentuan yang membatasi tanggungjawab debitur. ²

Ada 4 macam perjanjian baku, yaitu;

1. Perjanjian baku sepihak, yaitu perjanjian yang isinya ditentukan oleh kedua belah pihak;
2. Perjanjian baku yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu perjanjian baku yang isinya ditentukan pemerintah terhadap perbuatan-perbuatan hukum tertentu;
3. Perjanjian baku timbal balik, yaitu perjanjian baku yang isinya ditentukan oleh kedua belah pihak;
4. Perjanjian baku yang ditentukan di lingkungan notaris atau advokat, yaitu perjanjian-perjanjian yang konsepnya sejak semula sudah disediakan untuk memenuhi kebutuhan anggota masyarakat akan bantuan notaris atau advokat yang bersangkutan.³

B. Kedudukan Pengemudi Ojek Online Sebagai Mitra

Di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan tidak ada mengatur mengenai hubungan hukum melakukan pekerjaan berdasarkan kemitraan. Dalam undang-undang tersebut yang diakui hanya hubungan hukum melakukan pekerjaan berdasarkan perjanjian kerja. Pasal 1 ayat 15 Undang-Undang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa Hubungan Kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah. ⁴

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Usaha Menengah

² IB.Gede Agustya Mahaputra dkk, Perlindungan Hukum Kemitraan Ojek Online dengan driver Pasca Diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja, Hlm 120

³ Cide Semara Dahayu, Tinjauan yuridis Tentang Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Kemitraan , Vol.VIII No. 1 2020, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Hal 74

⁴ Undang-Undang No 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Dalam konsep kerjasama usaha kemitraan merupakan jalinan kerjasama yang dilakukan antara perusahaan besar, perusahaan online dengan pengemudi ojek online yang didasarkan pada kesejahteraan kedudukan atau mempunyai kedudukan/derajat yang sama. Mitra memiliki kedudukan yang sama dalam teori kemitraan tidak ada atasan dan bawahan atau pemberi kerja dengan pekerja. Hal ini berarti bahwa hubungan kerjasama yang dilakukan antara perusahaan online dengan pengemudi ojek online mempunyai kedudukan yang setara dengan hak dan kewajiban timbal balik sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan, tidak ada yang saling mengeksploitasi, serta tumbuh dan berkembangnya rasa saling percaya di antara pihak dalam mengembangkan usahanya.

Namun dalam prakteknya perjanjian antara perusahaan online dengan pengemudi online terdapat perbedaan yaitu, dalam penandatanganan perjanjian kemitraan, calon pengemudi ojek online diberikan kontrak yang sudah dibuat dan disiapkan oleh perusahaan online atau sering disebut kontrak standar dimana calon pengemudi ojek online harus menaati isi kontrak yang telah ditetapkan tersebut tanpa dapat merubah atau merundingkan apa yang ada di dalam kontrak tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa adanya ketidak setaraan dalam perjanjian kemitraan antara perusahaan online dan pengemudi online.

Berikut beberapa hak dan kewajiban bagi para pihak dan pengemudi online harus menyetujui dan mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah dibuat oleh pihak perusahaan online tersebut, antara lain;⁵

- a. Pengemudi ojek online diwajibkan untuk mematuhi segala aturan lalu lintas dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Pengemudi ojek online diwajibkan menjaga penampilan, berpakaian bersih dan rapi, menggunakan sepatu, menggunakan seragam berupa jaket dan helm yang telah disediakan oleh pihak perusahaan online;
- c. Pengemudi ojek online dilarang minum-minuman keras dan memakai narkoba atau obat sejenisnya yang menimbulkan dampak buruk;

Dalam konsep kerjasama usaha kemitraan merupakan jalinan kerjasama yang dilakukan antara perusahaan besar, perusahaan online dengan pengemudi ojek online yang didasarkan pada kesejahteraan kedudukan atau mempunyai kedudukan/derajat yang sama. Mitra memiliki kedudukan yang sama dalam teori kemitraan tidak ada atasan dan bawahan atau pemberi kerja dengan pekerja. Hal ini berarti bahwa hubungan kerjasama yang dilakukan antara perusahaan online dengan pengemudi ojek online mempunyai kedudukan yang setara dengan hak dan kewajiban timbal balik sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan, tidak ada yang saling mengeksploitasi, serta tumbuh dan berkembangnya rasa saling percaya di antara pihak dalam mengembangkan usahanya.

Namun dalam prakteknya perjanjian antara perusahaan online dengan pengemudi online terdapat perbedaan yaitu, dalam penandatanganan perjanjian kemitraan, calon pengemudi ojek online diberikan kontrak yang sudah dibuat dan disiapkan oleh perusahaan online atau sering disebut kontrak standar dimana calon pengemudi ojek online harus menaati isi kontrak yang telah ditetapkan tersebut tanpa dapat merubah atau merundingkan apa yang ada di dalam kontrak tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa adanya ketidak setaraan dalam perjanjian kemitraan antara perusahaan online dan pengemudi online.

⁵ Celine Catleya Cheysa, Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pengemudi Ojek Online Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, UMP Press, doi; 10.30595/pssh.v17i.1120, hlm 183, 2024.

Berikut beberapa hak dan kewajiban bagi para pihak dan pengemudi online harus menyetujui dan mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah dibuat oleh pihak perusahaan online tersebut, antara lain;

a. Pengemudi ojek online diwajibkan untuk mematuhi segala aturan lalu lintas dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. Pengemudi ojek online diwajibkan menjaga penampilan, berpakaian bersih dan rapi, menggunakan sepatu, menggunakan seragam berupa jeket dan helm yang telah disediakan oleh pihak perusahaan online;

c. Pengemudi ojek online dilarang minum-minuman keras dan memakai narkoba atau obat sejenisnya yang menimbulkan dampak buruk;

d. Pengemudi ojek online dilarang membujuk pengemudi ojek online lainnya untuk melakukan tindakan yang dapat diancam dengan hukuman pidana.

e. Pengemudi ojek online dilarang melakukan tindakan/kegiatan baik sengaja maupun karena kelalaiannya yang dapat mencemarkan nama perusahaan online;

f. Pengemudi ojek online dilarang membuat tarif sendiri di luar tarif yang sudah ditentukan oleh perusahaan online tersebut;

g. Pengemudi ojek online dilarang untuk meminta uang tambahan/tips dalam bentuk apapun.

Hak pengemudi online antara lain;

a) Hak menggunakan aplikasi transportasi online,

b) Hak menggunakan atribut-atribut perusahaan online,

c) Hak memilih sendiri menerima pesanan dari pelanggan atau tidak sesuai dengan keinginan pengemudi online.

d) Hak mendapatkan bonus apabila mampu mencapai poin yang telah ditentukan.

Hak dari perusahaan online;

a) Berhak menentukan persyaratan-persyaratan dan peraturan yang berlaku dalam perjanjian kemitraan dengan pengemudi online,

b) Berhak mengubah atau menambah persyaratan dan peraturan yang telah dibuat sebelumnya,

c) Berhak memperoleh bagi hasil dari pengemudi online,

d) Berhak menegur atau bahkan menonaktifkan pengemudi online bila ada laporan yang tidak baik berkaitan dengan pengemudi online,

e) Berhak menentukan tarif yang harus dibayarkan oleh konsumen.

f) Berhak memperoleh pengembalian atribut apabila terjadi pemutusan perjanjian kemitraan.

Kewajiban dari perusahaan online

a) Mengatur segala urusan mengenai layanan-layanan transportasi online

b) Melakukan pengawasan terhadap kinerja driver

- c) Kewajiban pajak yang timbul kepada masing-masing pihak berdasarkan peraturan perundang-undangan.

C. Perlindungan Hukum Pengemudi Ojek online

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan tidak mengatur tentang pekerjaan berdasarkan kemitraan. Dalam undang-undang tersebut yang diakui hanya hubungan hukum melakukan pekerjaan berdasarkan perjanjian kerja baik perjanjian kerja waktu tertentu (KKWT), maupun perjanjian kerja waktu tidak tertentu (KKWTT), maupun perjanjian kerja lainnya, seperti perjanjian pemborongan pekerjaan, perjanjian kerja bagi hasil, perjanjian kerja laut, dan perjanjian untuk melakukan jasa-jasa. Dari hal tersebut diatas maka sesuai dengan Asas Pacta Sunt Servanda sebagaimana diatur dalam pasal 1338 KUHPerdata, bahwa perjanjian itu berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Jika melihat ke dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Cipta Kerja belum ada pasal yang mengatur tentang masalah pengemudi ojek online termasuk undang-undang khusus yang membahas tentang masalah pengemudi ojek online, baik dari segi keselamatan, hak dan kewajiban pengemudi online dan perusahaan online. Sehingga harus diatur di dalam peraturan perundang-undangan agar bisa memberikan rasa keadilan dan perlindungan bagi pengemudi ojek online. Tentu saja perlindungan hukum yang ada saat ini belum bisa memberikan perlindungan secara optimal kepada pengemudi online sebagai mitra dari perusahaan online, karena kalau dilihat dari perjanjian mitra antara perusahaan online dan pengemudi online hanya memuat hak-hak yang dimiliki oleh perusahaan online dan belum mengatur kewajiban-kewajiban pihak perusahaan. Perusahaan online juga mencantumkan klausula eksonerasi dalam perjanjian kemitraan yang dituangkan dalam kontrak elektronik. Klausula eksonerasi adalah klausul yang dilarang untuk dicatumkan dalam sebuah perjanjian karena klausul tersebut memuat ketentuan yang menyatakan pembebasan tanggung jawabnya terhadap pengemudi terhadap kerugian dan hak untuk menuntut perusahaan karena hubungan kemitraan kepada perusahaan. Padahal hal tersebut bisa menjadi tanggung jawab perusahaan online.

Hal lainnya pengemudi online juga merasakan kesenjangan hubungan kerja karena tidak dianggap sebagai pekerja. Pengemudi online tidak mendapatkan hak apapun sebagai pekerja sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan maupun Undang-Undang Cipta Kerja, meskipun setiap hari berhadapan dengan resiko pekerjaan yang cukup tinggi. Pengemudi online juga tidak mempunyai kekuatan menawar untuk menentukan kebijakan sebagai mana seharusnya dalam perjanjian kemitraan. Pengemudi online juga selalu merasakan bahwa pembuatan kebijakan selalu dibuat secara sepihak dan tidak transparan sehingga tidak ada hubungan yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak yang bermitra ini.

4. ANALISIS DAN EVALUASI

Sebagaimana disebut di dalam Peraturan Menteri Perhubungan No 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Penggunaan Sepeda Motor yang digunakan untuk Kepentingan Masyarakat dalam Pasal 15 ayat 1 disebutkan bahwa hubungan perusahaan penyedia layanan ojek online dengan pengemudi ojek online ialah hubungan mitra bukan hubungan kerja.

Dengan pekerja yang menggunakan konsep kemitraan dengan ketentuan peraturan yang berlaku sekarang bahwa pekerja di bawah kemitraan tidak diakui haknya sebagai pekerja yang diakui oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan. Hal ini berakibat rentannya perlindungan hukum bagi pekerja di bawah kemitraan. Padahal secara jelas terdapat ketimpangan posisi antara perusahaan dengan pekerja yang bekerja di bawah perjanjian kemitraan. Prinsip saling menguntungkan antar pihak sebagaimana dimaksudkan di dalam perjanjian kemitraan ternyata tidak terlaksana, hanya menguntungkan salah satu

pihak saja, disini berarti hanya pihak perusahaan online saja. Hal ini dapat dilihat dengan perubahan insentif/bonus tanpa adanya kesepakatan bersama, jumlah pengemudi online yang terus bertambah tidak sebanding dengan jumlah pengguna ojek online sehingga kurangnya pendapatan pengemudi online, yang mengakibatkan persaingan antara sesama pengemudi online sehingga adanya order fiktif.

Negara harus hadir untuk melihat kekosongan hukum untuk melihat pekerja yang bekerja di bawah perjanjian kemitraan bukan perjanjian kerja. Tentunya hal yang dapat dilakukan dengan merevisi Undang-Undang Ketenagakerjaan untuk dapat mengakui status pekerja bagi mereka yang bekerja atas dasar perjanjian kemitraan. Seperti memperkenalkan pekerja gig dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Putusan Supreme Court United Kingdom yang menyebutkan bahwa pekerja seperti ojek online dikategorikan sebagai pekerja gig (pekerja tidak tetap yang bekerja berdasarkan proyek atau dengan jangka waktu tertentu), yang memiliki ciri-ciri pekerjaan yang independen, temporer, berdasarkan proyek jangka pendek, serta jadwal dan ruang kerja yang relatif pendek.

Untuk sistem pengupahan menggunakan sistem bagi hasil yang merupakan suatu sistem pengupahan yang baru sehingga dapat terpenuhinya unsur upah bagi pekerja di bawah perjanjian kemitraan. Karena tidak jarang banyak pengemudi ojek online yang harus mengejar poin melalui banyaknya jumlah orderan untuk mendapatkan bonus yang besar dari perusahaan yang bersangkutan.

Dengan demikian dengan melihat celah-celah kekosongan hukum tersebut maka diharapkan kepada lembaga terkait untuk dengan segera merevisi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia agar dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pekerja kemitraan khususnya bagi pengemudi ojek online, karena sudah sewajibnyalah negara hadir untuk melindungi masyarakatnya melalui perlindungan dan kepastian hukum, agar dapat memberikan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat.

REFERENSI

Buku

- [1] Abdul Khakim, 2014, Dasar-dasar hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Cetakan ke 4, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.

Peraturan Perundang-Undangan

- [2] Undang- Undang Dasar 1945
- [3] Kitab undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie)
- [4] Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- [5] Undang-Undang No 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja
- [6] Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- [7] Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- [8] Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan

Jurnal

- [9] Celine Catleya Cheysa, Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pengemudi Ojek Online Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, UMP Press, doi: 10.30595/pssh.v17i.1120, 2024.

- [10] Cide Semara Dahayu, Tinjauan yuridis Tentang Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Kemitraan , Vol.VIII No. 1 2020, Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- [11] IB.Gede Agustya Mahaputra dkk, Perlindungan Hukum Kemitraan Ojek Online dengan driver Pasca Diberlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. <https://rechtsvinding.bphn.go.id>, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Selasa 03 Juni 2025 pukul 11.05 Wib.